



**P E N E T A P A N**

**Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengangkatan Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**A. Zulfikar bin Anwar**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 32, Gang H. M Neri, RT. 32 RW. 5, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon I.

**Elsa Widianti binti H. Erman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 32, Gang H. M Neri, RT. 32 RW. 5, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon II.

Secara bersama-sama sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Agama Singkawang dengan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 7 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada hari Kamis, Tanggal 6 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 176/15/VI/2013 oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan selama pemikahan tersebut pemohon belum pernah mengangkat anak.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama TITANI MUTIARA ZAIN binti KANTI REZEKI yang lahir di Singkawang pada tanggal 13 Januari 2015 yang merupakan anak kandung Ibu KANTI REZEKI.
3. Bahwa anak yang bernama TITANI MUTIARA ZAIN binti KANTI REZEKI yang lahir pada Tanggal 13 Januari 2015 dan sejak 1 Minggu setelah anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon.
4. Bahwa sejak ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan keadaan baik dan sehat sampai saat ini.
5. Bahwa dari pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak demi masa depan anak tersebut.
7. Bahwa penetapan pengangkatan anak yang bernama TITANI MUTIARA ZAIN binti KANTI REZEKI yang lahir pada Tanggal 13 Januari 2015 dari Pengadilan Agama Singkawang sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapat kepastian hukum.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama A. Zulfikar bin Anwar dan Pemohon II bernama Elsa Widiarti binti H. Erman terhadap anak yang bernama TITANI MUTIARA ZAIN binti KANTI REZEKI yang lahir pada Tanggal 13 Januari 2015.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Hakim telah memberi penjelasan kepada para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak, dan terhadap hal tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama Kanti Rezeki, sebagai ibu kandung dari calon anak angkat para Pemohon yang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ibu kandung Titani Mutiara Zain adalah Kanti Rezeki.
- Bahwa Titani Mutiara Zain lahir pada tanggal 13 Januari 2015.
- Bahwa Pemohon II dan Kanti Rezeki adalah saudara sepupu 2 (dua) kali.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak Kanti Rezeki yang bernama Titani Mutiara Zain.
- Bahwa Kanti Rezeki tidak keberatan karena sejak kecil Titani Mutiara Zain sudah sering diasuh oleh para Pemohon.
- Bahwa Kanti Rezeki menyerahkan anak tersebut secara sukarela.
- Bahwa Para Pemohon mengadopsi Titani Mutiara Zain karena para Pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa
- ibu kandung anak tersebut yang bernama Vebriana binti Sumardi Antordi adalah teman dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki keturunan dan secara perekonomian mereka lebih baik daripada Kanti Rezeki sehingga ia yakin bahwa

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya akan lebih terjamin masa depannya jika diangkat oleh para Pemohon.

- Bahwa anak tersebut diasuh para Pemohon sejak ia lahir pada tahun 2015, bahkan sejak 2 (dua) tahun terakhir ini anak tersebut telah ikut para Pemohon ke Melawi karena Pemohon I bekerja sebagai guru di sana.
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172040804880001 atas nama A. Zulfikar, S.Pd.I, tanggal 15 Mei 2020, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172014805910004 atas nama Elsa Widiarti, A.Md. Keb, tanggal 15 Mei 2020, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Zulfikar, S.Pd.I Nomor 6172012608130001 tanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/15/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6172-LT-20112019-0008 atas nama Titani Mutiara Zain, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Kabupaten Melawi, bulan Juli 2021, telah *dinazegelen* kemudian tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.6.

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 22 Juni 2020, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa nomor 354/0762/RSJ.Prov-B, atas nama A. Zulfikar, S.Pd.I, tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa nomor 354/0761/RSJ.Prov-B, atas nama Elsa Widiarti, A.Md. Keb, tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan nomor 445/3020/TU-C atas nama Elsa Widiarti, A.Md. Keb, tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Abdul Aziz Kota Singkawang, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Surat Keterangan nomor 812/2941/TU-C atas nama A. Zulfikar, S.Pd.I, tanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Abdul Aziz Kota Singkawang, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Surat Keterangan nomor 812/2940/TU-C atas nama Elsa Widiarti, A.Md. Keb, tanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, nomor SKCK/YANMAS/1365/V/YAN.2.3/2021/INTELKAM atas nama Elsa Widiarti, A.Md. Keb, tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Singkawang, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, nomor SKCK/YANMAS/1364/V/YAN.2.3/2021/INTELKAM atas nama A. Zulfikar, S.Pd.I., tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.14.

15. Fotokopi Surat Rekomendasi nomor 463/494/DS/IV/2021 tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.15.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. H. Erman bin Tajudin Satuk**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 32, Gang H.M Neri, RT. 32 RW. 5, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon merupakan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2013.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah dikaruniai anak.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama Titani Mutiara Zain.
- Bahwa saat ini Titani Mutiara Zain berumur 6 (enam) tahun.
- Bahwa Titani Mutiara Zain adalah anak kandung dari ibu Kanti Rezeki.
- Bahwa bapak kandung Titani Mutiara Zain bernama Hiu Kho Pin yang merupakan seorang muallaf dan menikah dengan ibu Kanti Rezeki secara sirri, namun Hiu Kho Pin telah pergi meninggalkan ibu Kanti Rezeki dan tidak pernah memperdulikan anaknya sejak lahir dan sekarang Hiu Kho Pin diketahui telah menikah dengan wanita lain yang beragama budha.
- Bahwa Pemohon II dan Kanti Rezeki adalah saudara sepupu dua kali.
- Bahwa sejak kecil, Titani Mutiara Zain sudah diasuh oleh para Pemohon karena rumah ibu kandung Titani Mutiara Zain berdekatan dengan rumah para Pemohon dan sekarang sudah hampir 2 (dua)

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Titani Mutiara Zain tinggal di Melawi mengikuti para Pemohon yang berpindah tugas di Melawi.

- Bahwa Ibu kandung Titani Mutiara Zain bekerja sebagai tenaga bantu di klinik.
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon anak tersebut sehat dan terawat dengan baik dan sekarang telah masuk Sekolah Dasar kelas 1 di Kabupaten Melawi.
- Bahwa Para Pemohon sama-sama memiliki sifat dan perilaku baik, bahkan keduanya taat dalam beragama serta tidak pernah terlibat dalam suatu tindakan kriminal.
- Bahwa rumah tangga para Pemohon selalu berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa kehidupan Titani Mutiara Zain jelas akan lebih terjamin jika diasuh oleh para Pemohon karena Pemohon I memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS sedangkan ibu kandung Titani Mutiara Zain penghasilannya tidak tetap.

**2. Hj. Wiwin Sutiana binti H.M. Ridwan Neri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDN 06 Kecamatan Selakau, bertempat kediaman di Jalan Veteran, Nomor 32, Gang H.M Neri, RT. 32 RW. 5, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2013.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah dikaruniai anak.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Titani Mutiara Zain.
- Bahwa saat ini Titani Mutiara Zain berumur 6 (enam) tahun.
- Bahwa Titani Mutiara Zain adalah anak kandung dari ibu Kanti Rezeki.

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung Titani Mutiara Zain bernama Hiu Kho Pin yang merupakan seorang muallaf dan menikah dengan ibu Kanti Rezeki secara sirri, namun Hiu Kho Pin telah pergi meninggalkan ibu Kanti Rezeki dan tidak pernah memperdulikan anaknya sejak lahir dan sekarang Hiu Kho Pin diketahui telah menikah dengan wanita lain yang beragama budha.
- Bahwa Pemohon II dan Kanti Rezeki adalah saudara sepupu 2 (dua) kali.
- Bahwa sejak kecil Titani Mutiara Zain sudah diasuh oleh para Pemohon karena rumah ibu kandung Titani Mutiara Zain berdekatan dengan rumah para Pemohon dan sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Titani Mutiara Zain tinggal di Melawi mengikuti para Pemohon yang berpindah tugas di Melawi.
- Bahwa Ibu kandung Titani Mutiara Zain bekerja sebagai tenaga bantu di klinik.
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon anak tersebut sehat dan terawat dengan baik dan sekarang telah masuk Sekolah Dasar kelas 1 di Kabupaten Melawi.
- Bahwa Para Pemohon sama-sama memiliki sifat dan perilaku baik, bahkan keduanya taat dalam beragama serta tidak pernah terlibat dalam suatu tindakan kriminal.
- Bahwa rumah tangga para Pemohon selalu berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa kehidupan Titani Mutiara Zain jelas akan lebih terjamin jika diasuh oleh para Pemohon karena Pemohon I memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS sedangkan ibu kandung Titani Mutiara Zain penghasilannya tidak tetap tergantung dengan banyaknya pengunjung yang datang di klinik tempat Kanti Rezeki bekerja.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Titani Mutiara Zain binti Kanti Rezeki, yang lahir pada Tanggal 13 Januari 2015.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan P.7 sampai dengan P.15, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan P.7 sampai dengan P.15, telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.6, yang diajukan para Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana

*Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun bukti P.6, tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan oleh karenanya patut dikesampingkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997).

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kota Singkawang sehingga Pengadilan Agama Singkawang berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juni 2013 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa Kanti Rezeki sebagai orangtua kandung dari Titani Mutiara Zain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, Kanti Rezeki sebagai orangtua kandung dari Titani Mutiara Zain telah menyerahkan Titani Mutiara Zain kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sehat jiwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II sehat jiwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki diagnosa kista ovarium + infertiliti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berbadan sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II berbadan sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, harus dinyatakan terbukti

*Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengangkat anak bernama Titani Mutiara Zain.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama Titani Mutiara Zain binti Kanti Rezeki, yang lahir pada Tanggal 13 Januari 2015, sebagai anak angkat.
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sejak bayi sampai sekarang.
- Bahwa ibu kandung anak tersebut tidak keberatan anaknya dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyerahkan anak tersebut dan tidak keberatan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, berbadan sehat dan secara finansial Pemohon I mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai Guru PNS.
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dan sangat dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengangkat anak bernama Titani Mutiara Zain binti Kanti Rezeki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan dan itikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial, fisik, maupun moral/agama untuk mengasuh dan mendidik seorang anak perempuan bernama Titani Mutiara Zain binti Kanti Rezeki, yang lahir pada Tanggal 13 Januari 2015, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan ibu kandung anak tersebut tidak keberatan, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan nasab anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah al Ahzab ayat 5 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (al-Ahzab: 05).

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka salinan Penetapan Pengangkatan Anak agar oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang dikirimkan kepada Mahkamah Agung cq. Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **A. Zulfikar bin Anwar** dan Pemohon II bernama **Elsa Widiani binti H. Erman** terhadap anak yang bernama **Titani Mutiara Zain binti Kanti Rezeki**, yang lahir pada tanggal 13 Januari 2015.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Mahkamah Agung cq. Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Singkawang pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Juriah Wati, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Nashihul Hakim, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Juriah Wati, S.E.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			<b>Rp. 325.000,00</b>

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)